



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir VI.D.1.m. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 155 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar perumusan rancangan APBD.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

10. Unit Organisasi adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
11. Unit organisasi bersifat khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah perangkat dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini, yaitu:

- a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
- c. pergeseran anggaran pada kondisi tertentu.

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 3

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasari pada laporan realisasi semester pertama.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau

e. keadaan luar biasa.

Pasal 5

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, dilakukan melalui tahapan dan jadwal perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
dan
 - d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang:
 - a. tidak mengubah hasil (*outcome*) program;
 - b. tidak mengubah keluaran (*output*) kegiatan;
 - c. tidak mengubah sub keluaran (*sub output*) sub kegiatan;
 - d. memedomani dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
 - e. belum direalisasikan;
 - f. belum dikontrakan; dan/atau
 - g. bukan termasuk dalam belanja modal.

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampiri dengan dokumen, paling sedikit meliputi:

- a. surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan anggaran.
 - b. daftar program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek dan/atau uraian dari sub rincian objek;
 - c. rancangan perubahan RKA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek, antar rincian objek, antar sub rincian objek dan/atau uraian dari sub rincian objek;
 - d. laporan realisasi anggaran per sub rincian objek yang mengalami pergeseran anggaran yang dilampiri dengan SP2D;
 - e. kontrak pengadaan barang/jasa apabila ada; dan
 - f. surat pernyataan/pakta integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran anggaran bebas dari unsur korupsi dan bertanggung jawab secara formal dan materiil.
- (2) Ketentuan mengenai format dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek dalam Jenis yang Sama

Pasal 9

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan usulan pergeseran anggaran.
- (4) Hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dalam surat rekomendasi.
- (5) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar perubahan RKA-SKPD.
- (6) PA menyusun dan menandatangani perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh KPA hanya untuk unit organisasi bersifat khusus dan diketahui oleh PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

- (9) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penolakan terhadap usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh PA/KPA.
- (10) Ketentuan mengenai format Berita Acara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Rincian Objek dalam Objek yang Sama dan Antar Sub Rincian Objek dalam Rincian Objek yang Sama

Pasal 10

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (4) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka diterbitkan surat persetujuan PPKD sebagai dasar perubahan RKA-SKPD.
- (5) Surat persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai laporan.
- (6) PA menyusun perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh KPA hanya untuk unit organisasi bersifat khusus dan diketahui oleh PA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (9) Dalam hal berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui, maka diterbitkan surat penolakan PPKD.
- (10) Ketentuan mengenai format Berita Acara penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Tata Cara Pergeseran Anggaran atas Uraian dari Sub Rincian Objek

Pasal 11

- (1) PA/KPA menyampaikan usulan pergeseran anggaran kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) PPKD melakukan verifikasi atas usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan usulan pergeseran anggaran yang disampaikan oleh PA/KPA dilakukan atas:
 - a. uraian dalam sub rincian objek tanpa mengubah hasil dari program, keluaran dari kegiatan, sub keluaran dari sub kegiatan;
 - b. berpedoman pada RKPD tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - c. usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek belum direalisasikan; dan
 - d. usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek belum dikontrakan dengan pihak ketiga.
- (4) Hasil verifikasi PPKD didokumentasikan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam pergeseran anggaran yang diajukan oleh PA/KPA.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi dasar perubahan RKA-SKPD.
- (6) PA menyusun dan menandatangani perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh KPA hanya untuk unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar pelaksanaan anggaran.
- (9) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPKD mengembalikan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA.
- (10) Ketentuan mengenai format Berita Acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 12

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu pada triwulan kesatu, kedua, dan ketiga.

BAB IV

PERGESERAN ANGGARAN PADA KONDISI TERTENTU

Bagian Kesatu

Jenis Pergeseran Anggaran pada Kondisi Tertentu

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dan/atau setelah perubahan APBD.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar akun;
 - g. pergeseran antar kelompok;
 - h. pergeseran antar jenis;
 - i. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - j. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - k. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan/atau
 - l. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.

Pasal 14

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. kebutuhan pelayanan dasar pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
 - b. pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan/atau
 - c. pemenuhan kebutuhan pendanaan wajib/mandatory spending.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan.

- (4) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja pegawai berupa:
 - a. pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet, dan media informasi.
- (5) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (6) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain:
 - a. pemenuhan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti:
 - 1) penyediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana pendidikan;
 - 2) penyediaan fasilitas penunjang sarana dan prasarana kesehatan termasuk dukungan penanggulangan *stunting*; dan
 - 3) pendanaan untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem.
 - b. kewajiban kepada pihak ketiga;
 - c. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;
 - d. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
 - e. keputusan pengadilan yang bersifat tetap dan final (*incracht*).
 - f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan;
 - b. penanganan inflasi;
 - c. fenomena alam;
 - d. wabah penyakit; dan
 - e. perubahan kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
- (8) Pengeluaran daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. kerusakan sarana/prasarana perangkat daerah yang disertai dengan pertimbangan dari dinas teknis terkait dan hasil reuiu APIP.
- (9) Pertimbangan dari dinas teknis terkait dan reuiu APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c diusulkan dari perangkat daerah.
- (10) Dalam hal anggaran belum tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (11) Dalam hal alokasi belanja tidak terduga tidak cukup tersedia, maka pergeseran anggaran dapat dilakukan melalui:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. pemanfaatan kas yang tersedia.
- (12) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pergeseran Anggaran Akibat Kondisi Tertentu

Pasal 15

- (1) PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Inspektur Daerah dengan memedomani format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal PA/KPA mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu terkait pengeluaran daerah lainnya atas kerusakan sarana/prasarana, perangkat daerah terlebih dahulu mengajukan permohonan reviu kepada Inspektorat Daerah dan permohonan pertimbangan Kepala Dinas teknis terkait.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen, paling sedikit meliputi:
 - a. pertimbangan/penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu.
 - b. daftar yang mengalami pergeseran anggaran dalam kegiatan/sub kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, antar rincian objek belanja, dan antar sub rincian objek belanja serta revisi/perubahan redaksi pada uraian sub rincian objek;
 - c. usulan perubahan RKA-SKPD;
 - d. laporan realisasi anggaran per sub rincian objek pada kegiatan/sub kegiatan yang mengalami pergeseran yang dilampiri SP2D;
 - e. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa apabila ada; dan
 - f. Surat Pernyataan/Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran anggaran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil.
- (4) TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan/penolakan usulan pergeseran.
- (6) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didokumentasikan dalam surat rekomendasi.

- (7) Dalam hal usulan pergeseran disetujui, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar perubahan RKA-SKPD.
- (8) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan revidi ke APIP sebelum ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (9) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 April 2024
Pj. WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

Ttd

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
di SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH, MH.
Pembina
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN

A. Format Surat Usulan Pergeseran Anggaran

KOP SURAT SKPD

.....,

Nomor : Kepada Yth :
Sifat : Penting (.... diisi sesuai kewenangan)
Perihal : Usulan pegeseran anggaran di -
APBD TA. 20xx KEDIRI

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Walikota Kediri Nomor.... Tahun 20.... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon agar persetujuan pergeseran anggaran dimaksud diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pendukung sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA SKPD/DIREKTUR RSUD

.....,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Sekretaris Daerah Kota Kediri di
2. Yth.Kepala Bappeda Kota Kediri di
3. Arsip.

B. Format Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mengalami Pergeseran (Pada Kondisi Tertentu)

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DALAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN BERKENAAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		Xxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		Xxxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi..			xxxxxxx
	Dengan Pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Belanja Pegawai	Xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	Xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/DIREKTUR
RSUD.....,

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR JENIS BELANJA
DAN ANTAR KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 20..

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx		
	Digeser ke Belanja Barang dan Jasa		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Belanja Pegawai menjadi.....			xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxxxxxx		
	Pergeseran Dari Belanja Pegawai		xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	Sehingga Belanja Barang dan Jasa menjadi.....			xxxxxxx
	Dengan pergeseran anggaran tersebut diatas,			
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Program.....(Kode:xxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	Xxxxxxx	-	xxxxxxx
	Belanja Barang dan Jasa	Xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
	Jumlah Anggaran Kegiatan/Sub Kegiatan....	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/DIREKTUR
RSUD.....,

C. Format Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mengalami Pergeseran (Pada Kondisi Tertentu dan Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD)

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG SAMA TAHUN ANGGARAN 20....

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan.....(Kode:xxxxxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxxx	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxxx		
	Digeser ke Objek Belanja B		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek A menjadi.....			xxxxxxxxx
	Objek Belanja B	xxxxxxx		
	Pergeseran ke Objek Belanja A		xxxxxxxxxxx	
	Sehingga Objek B menjadi.....			xxxxxxxxx
2	Dst.....			

KEPALA SKPD/DIREKTUR
RSUD.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK
BELANJA DALAM OBJEK BELANJA BERKENAAN PADA
KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20....

NO	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (RP)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AA	xxxxxx		
	Digeser ke rincian Objek Belanja AB		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AA menjadi			xxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AB	xxxxxx		
	Pergeseran dari Rincian Objek Belanja AA		xxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Rincian Objek Belanja AB menjadi			xxxxxxx
2	Dst			

KEPALA SKPD/DIREKTUR
RSUD.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK
BELANJA DALAM RINCIAN OBJEK BELANJA BERKENAAN PADA
KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20....

NO	Kegiatan & Jenis Belanja	Anggaran (RP)		
		Semula	Bertambah/ (Berkurang)	Menjadi
1	Program(kode : xxxxx)			
	Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Sub Kegiatan(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Pegawai	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Objek Belanja A	xxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
	Rincian Objek Belanja AA	xxxxxx		
	Sub Rincian Objek Belanja AAA	xxxxxx		
	Digeser ke Sub rincian Objek Belanja AAB		xxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Sub Rincian Objek Belanja AAA menjadi			xxxxxxxxxx
	Sub Rincian Objek Belanja AAB	xxxxxx		
	Pergeseran dari Sub Rincian Objek Belanja AAA		xxxxxxxxxxxxx	
	Sehingga Sub Rincian Objek Belanja AAB menjadi			xxxxxxxxxx
2	Dst			

KEPALA SKPD/DIREKTUR
RSUD.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM SUB RINCIAN OBJEK
BELANJA ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN BELANJA PEGAWAI,
BELANJA BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL

NAMA DAN KODE PROGRAM :
NAMA DAN KODE KEGIATAN :
NAMA DAN KODE SUB KEGIATAN :
JENIS BELANJA :
OBJEK BELANJA :
RINCIAN OBJEK BELANJA :

Uraian Sub Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst.....						

KEPALA
SKPD/BAGIAN/DIREKTUR
RSUD.....,

.....

DAFTAR RINCIAN PERUBAHAN URAIAN DALAM SUB RINCIAN
OBJEK BELANJA ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN

NAMA DAN KODE PROGRAM :
NAMA DAN KODE KEGIATAN :
NAMA DAN KODE SUB KEGIATAN :
JENIS BELANJA :
OBJEK BELANJA :
RINCIAN OBJEK BELANJA :
SUB RINCIAN OBJEK BELANJA :

Uraian Sub Rincian Objek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
LOKASI SEBELUMNYA :.....						
LOKASI TERAKHIR :.....						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						
6.....						
7.dst....						

KEPALA
SKPD/BAGIAN/DIREKTUR
RSUD.....,

.....

D.Format Rancangan Perubahan RKA-SKPD Yang Menggambarkan Pergeseran

RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN														
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH														
Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 20XX														
Urusan		:												
unit organisasi		:												
sub unit organisasi		:												
program		:												
kegiatan		:												
sub kegiatan		:												
sumber pendanaan		:												
lokasi kegiatan		:												
waktu pelaksanaan		:												
kelompok sasaran		:												
jumlah Tahun - 1		:												
jumlah Tahun		:												
jumlah Tahun + 1		:												
Indikator	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja													
	Sebelum Pergeseran						Setelah Pergeseran							
	Tolok Ukur Kinerja						Target Kinerja			Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian program							100 %							100%
Masukan							Rp.							Rp.
Keluaran							1 Tahun							1 Tahun
Hasil							100 %							100%

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Pergeseran				Jumlah	Setelah Pergeseran				Bertambah/ (Berkurang)		
		Rincian Perhitungan					Rincian Perhitungan						Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		Koefisien	Satuan	Harga	PPN			
X	BELANJA DAERAH (AKUN)					Rp.					Rp.	Rp.	Rp.
X.X	BELANJA X (KELOMPOK)					Rp.					Rp.	Rp.	Rp.
X.X.XX	Belanja XX (JENIS)					Rp.					Rp.	Rp.	Rp.
X.X.XX.XX	Belanja XXX (OBJEK)					Rp.					Rp.	Rp.	Rp.
X.X.XX.XX.XX	Belanja XXXX (RINCIAN OBJEK)					Rp.					Rp.	Rp.	Rp.
X.X.XX.XX.XX.XXX X	Belanja XXXXX (SUB RINCIAN OBJEK)					Rp.					Rp.	Rp.	Rp.
	Belanja XXXXX	1 Tahun		Rp.	0	Rp.	1 Tahun		Rp.	0	Rp.		Rp.
Grand Total :						Rp.	Grand Total :				Rp.	0	
						KOTA KEDIRI,						KOTA KEDIRI,.....	
						DISAHKAN OLEH						PENGGUNA ANGGARAN	
						PPKD							
						NAMA						NAMA	
						NIP.						NIP.	

E. Format Surat Pernyataan/Pakta Integritas

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah/Direktur RSUD selaku PA/KPA pada
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan : PPTK pada kegiatan/sub kegiatan

menyatakan bahwa usulan pergeseran anggaran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materiil atas kebenaran dokumen usulan pergeseran anggaran dan lampirannya. Apabila dokumen tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kepala Perangkat Daerah/
Direktur RSUD

.....,
PPTK,

.....

.....

F. Format Berita Acara Penelaahan oleh TAPD

KOP SURAT

**BERITA ACARA
HASIL PENELAAHAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20xx**

Pada hari iniTanggal BulanTahun xxxx bertempat diruang xxxx Kota Kediri telah diselenggarakan pembahasan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx.

Pembahasan tersebut berdasarkan atas usulan (Nama SKPD) dengan Surat Nomor Tanggal Perihal

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor.... Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, TAPD melakukan penelaahan terhadap usulan pergeseran tersebut dengan hasil terlampir dan merekomendasikan terhadap usulan tersebut dapat/tidak dapat*) dilakukan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Penelaahan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
Nama :	Nama :	Nama :
Nama :	Nama :	Nama :
Nama :	Nama :	Nama :

*) coret yang tidak perlu

G.Format Berita Acara Penelaahan oleh PPKD

KOP SURAT

**BERITA ACARA
HASIL PENELAAHAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20xx**

Pada hari iniTanggal BulanTahun xxxx bertempat diruang xxxx Kota Kediri telah diselenggarakan pembahasan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx

Pembahasan tersebut berdasarkan atas usulan (Nama SKPD) dengan Surat Nomor Tanggal Perihal

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor ... Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan pergeseran tersebut dengan hasil terlampir dan merekomendasikan terhadap usulan tersebut dapat/tidak dapat*) dilakukan pergeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Penelaahan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPKD,

.....

*) coret yang tidak perlu

H.Format Berita Acara Verifikasi

KOP SURAT

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20xx**

Pada hari iniTanggal BulanTahun xxxx bertempat diruang xxxx Kota Kediri telah diselenggarakan verifikasi pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20xx untuk OPD Kota Kediri (Hasil Pembahasan Pergeseran Terlampir)

Verifikasi tersebut berdasarkan atas usulan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri No. Tahun 20xx tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap usulan pergeseran anggaran, maka TAPD menyetujui/tidak menyetujui*) usulan pergeseran anggaran

Demikian Berita Acara Verifikasi Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPKD,

.....

*)coret yang tidak perlu

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

ZANARIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

